



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Jember, 24 Maret 1996, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDHISTIRA ARY PRAYOGA, S.H**, Advokat, berkantor di Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 9, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 246/Pendaft/Pdt/2024/PN Jmr tanggal 5 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai _____ **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jember, 05 Desember 1990, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai _____ **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr, tanggal 5 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr, tanggal 5 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Rumah Suami, yaitu di Kab. Jember;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Keduanya telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama :
 - Anak Penggugat : Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), Akta Kelahiran no. xxx;saat ini berada dalam pengasuhan ayahnya;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis, dan tidak pernah terjadi perselisihan, walaupun dari keadaan ekonomi rumah tangga keduanya yang dirasa kurang, namun keadaan ini hanya dapat berjalan sampai sekitar 1 (Satu) Tahun Lebih masa perkawinan saja, karena sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat mulai jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya ;
5. Bahwa, selain dari tindakan Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sikap Tergugat yang tempramental dan mudah emosi juga menjadi penyebab dalam ketidak harmonisan rumah tangga keduanya, bahkan pernah juga Tergugat memukul Penggugat dan anaknya ketika emosi, tetapi Penggugat masih mencoba bersabar atas sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa, perselisihan tersebut berlanjut karena Tergugat tetap enggan memberi nafkah secara patut kepada Penggugat, dan akhirnya pada bulan November tahun 2023 karena perselisihan dan pertengkaran yang makin memuncak, lalu Tergugat memutuskan untuk Pergi dari tempat kediaman Penggugat dan pulang ke rumahnya orang tuanya, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah selama \pm 6 (Enam) Bulan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama \pm 6 (Enam) bulan lamanya, serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang;

8. Bahwa, meskipun dengan berbagai cara Penggugat telah berusaha untuk membujuk Tergugat, supaya Tergugat mau untuk memenuhi nafkah keluarganya secara baik, serta supaya Tergugat dapat mengendalikan diri ketika emosi, namun tetap tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau untuk merubah sikapnya;

9. Bahwa, apabila rumah tangga yang sudah retak, dan tidak harmonis tersebut tetap dipertahankan dan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada jalan penyelesaian, maka akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

10. Bahwa, untuk menghindari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan pada kedua belah pihak, maka Penggugat memutuskan untuk memilih jalan terbaik bagi kedua belah pihak yaitu melalui perceraian, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

11. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Apabila mencermati ketentuan Yurisprudensi tersebut, maka definisi anak dibawah umur dapat ditafsirkan sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada di bawah kekuasaan walinya". Dari kedua penjelasan dasar hukum di atas maka Penggugat berpendapat bahwa Pemegang Hak Asuh terhadap Anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat haruslah jatuh pada Penggugat;

12. Bahwa, apabila Hak Asuh terhadap Anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat nanti ditetapkan jatuh pada Penggugat, maka dirasa perlu oleh Penggugat untuk meminta pada Tergugat supaya ikut membantu pemenuhan biaya pemeliharaan Anak, selaku Ayah yang memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah anaknya hingga dia berusia dewasa, adapun biaya tersebut sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport sekolah anak : Rp. 30.000,- x 26 Hari = Rp. 780.000,-
- Biaya konsumsi sekolah anak : Rp. 20.000,- x 26 Hari = Rp. 520.000,-
- Biaya SPP sekolah anak = Rp. 200.000,- +
- Total Kebutuhan sekolah anak per bulan = Rp. 1.500.000,-

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat sebutkan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jember, untuk memanggil Penggugat mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Dispendukcapil Kota Batu No. xxx tanggal 20 Juli 2017 Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Penggugat : Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), Akta Kelahiran no. xxx;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya sampai Anak tersebut Berusia Dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, supaya dapat dijadikan dasar dalam menerbitkan Akta Perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain "Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono)"

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, 26 Juni 2024, dan tanggal 3 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah sah dan berdasarkan alas hak yang benar maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga No. xxx atas nama Kepala Keluarga Suseno Surjadi Inputra tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor; xxx yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Juli 2017;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan menurut agama katolik;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Dispendukcapil;
- Bahwa Dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat yang lahir di Jember Tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx;
- Bahwa permasalahan perceraian ini terjadi Dikarenakan pada awalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga sering cerita kepada saya jika Tergugat sering emosional dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Pertengkaran terus menerus menyebabkan Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah selama \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah suami yaitu di Kab. Jember;

2. Saksi 2, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor; xxx yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan menurut agama katolik;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Dispendukcapil;
- Bahwa Dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat yang lahir di Jember Tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx;
- Bahwa permasalahan perceraian ini terjadi Dikarenakan pada awalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga sering cerita kepada saya jika Tergugat sering emosional dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa Pertengkaran terus menerus menyebabkan Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah selama \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah suami yaitu di Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pd tanggal 23 Juli 2024 dan selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 125 Ayat (1) HIR / Pasal 149 Ayat (1) Rbg menentukan :

"Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan “Putus” karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yakni Tergugat sebagai suami jarang memberi nafkah baik lahir serta nafkah batin kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 19;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22;

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawib atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Maret 2018, bahwa sampai saat Putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 7 (tujuh) tahun (vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia anak penggugat dan tergugat yang masih berusia 7 (tujuh) Tahun yang mana dalam usia tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



seorang anak masih membutuhkan perhatian dan penjagaan dari kedua orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak melarang anak untuk berada dalam asuhan masing-masing Penggugat maupun Tergugat atau untuk menjenguk anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya hak Asuh anak dimaksud tidak diberikan pada salah satu pihak saja, namun sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap mengasuh anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat meskipun pernikahan mereka telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh para pihak maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 21 Juli 2017, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Rumah Suami, yaitu di Kab. Jember;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang orang anak yakni **Anak Penggugat** : Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), Akta Kelahiran no. xxx;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sekitar 1 (Satu) Tahun Lebih masa perkawinan saja, karena sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat mulai jarang memberi nafkah kepada

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

- Bahwa perselisihan tersebut berlanjut karena Tergugat tetap enggan memberi nafkah secara patut kepada Penggugat, dan akhirnya pada bulan November tahun 2023 karena perselisihan dan pertengkaran yang makin memuncak, lalu Tergugat memutuskan untuk Pergi dari tempat kediaman Penggugat dan pulang ke rumahnya orang tuanya, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah selama ± 6 (Enam) Bulan, terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama ± 6 (Enam) bulan lamanya, serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa di dalam persidangan, Penggugat meminta hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan dengan Tergugat yaitu **Anak Penggugat** dan meminta Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesahan dan Pendidikan anak yang bernama **Anak Penggugat** sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut beserta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan benar telah ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin pasangan suami istri meninggalkan satu sama lain tanpa ada lagi komunikasi maupun pemenuhan hak-hak atau pelaksanaan kewajiban bagi satu sama lainnya tanpa adanya suatu permasalahan yang memicu pertengkaran terus menerus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat di atas yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi peselisihan dan percekocokan hingga masalah terus datang serta Tergugat juga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik lahir serta nafkah batin;

Menimbang, bahwa menurut pandangan, pendapat dan keyakinan Majelis Hakim alasan Penggugat di atas dapat diterima karena merupakan salah satu (*alternatif*) yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga memang benar Penggugat memiliki alas, dasar dan alasan hukum dalam gugatannya untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Dispendukcapil No. xxx tanggal 20 Juli 2017 Putus karena Perceraian, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbaikan redaksional, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx atas nama Edwin Suseno dan Merry's Cristiani yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 21 Juli 2017 Putus Karena Perceraian, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat yaitu Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu bernama: **Anak Penggugat:**

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. xxx, oleh karena **Anak Penggugat** adalah anak di bawah umur yang saat ini masih membutuhkan asuhan dan perhatian Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya, maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai petitum ke-3 gugatan penggugat yang meminta untuk Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu bernama: **Anak Penggugat**: Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. xxx haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama: **Anak Penggugat**: Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. xxx sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya sampai Anak tersebut Berusia Dewasa, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan petitum ke-3 gugatan penggugat yang menyatakan menolak hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat dan berdasarkan dalil posita penggugat angka 12 (dua belas) yang memuat rincian biaya nafkah anak yang bernama: **Anak Penggugat**, namun dalam hal ini tidak ada alat bukti secara terperinci yang dapat mendukung rincian biaya nafkah anak tersebut, maka menurut majelis hakim terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama: **Anak Penggugat**: Perempuan, Lahir di Jember, 10 Oktober 2017 (6 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. xxx sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya sampai Anak tersebut Berusia Dewasa, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 dari Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember supaya dapat dijadikan dasar dalam menerbitkan Akta Perceraian, akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Ayat (2): *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-5 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu menetapkan biaya menurut hukum, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang harus membayar

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya mengenai petitum keseluruhan Penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 21 Juli 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ttd

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 150.000,00
3. Panggilan : Rp. 66.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Materai Putusan : Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
7. Lain-lain, Sumpah : Rp. 125.000,00
Rp. 411.000,00

(Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)